

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyediaan laporan keuangan merupakan komponen krusial dalam suatu proses pengukuran dan pemberian gambaran dari kinerja suatu perusahaan. Situasi internal perusahaan dirinci dalam Laporan Keuangan, yang mencakup data keuangan dan non keuangan. Akuntansi adalah dasar untuk penyusunan laporan keuangan, yang meliputi pencatatan, pengkategorian, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisis. Penyajian Laporan Keuangan diatur oleh PSAK No. 1 Tahun 2019 dimana dalam PSAK tersebut menjelaskan tujuannya dilakukan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan mencakup faktor-faktor seperti perubahan suatu posisi keuangan, kondisi keuangan, dan kinerja dari perusahaan. Laporan keuangan tersebut memiliki manfaat bagi para *stakeholder* seperti kreditor pihak manajemen, serta investor.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pemangku kepentingan, laporan keuangan juga perlu dilakukan audit, dan Laporan Audit Keuangan harus disiapkan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Lestari & Nuryatno (2018) mendefinisikan audit sebagai “tindakan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang berbagai kejadian dengan tujuan ekonomis untuk menentukan kesesuaian dan mengungkapkan informasi dengan ukuran jumlah penolakan yang tetap.” Hal ini sejalan dengan *Auditing Standard* (SA) 700 yang menjabarkan peran dari auditor sebagai pihak yang menentukan suatu opini audit dalam laporan keuangan yang diterbitkannya pada akhir dari proses audit.

Menurut Lestari & Nuryatno (2018), audit umumnya memerlukan pengumpulan dan analisis bukti yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi untuk menentukan dan mengungkapkan kesesuaian informasi sesuai dengan seperangkat standar. Akibatnya, dalam meyakini bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan telah lulus audit, diperlukan sebuah proses audit secara independen yang dilakukan oleh auditor. *Auditing Standard* (SA) 700, yang menguraikan tanggung jawab dari auditor yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan

opini audit dan merancang struktur dari laporan keuangan audit yang dihasilkan dari proses audit, harus diikuti dalam merumuskan opini laporan keuangan.

Audit delay didefinisikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan suatu proses audit terhadap laporan keuangan dari tanggal tutup buku perusahaan hingga saat diterbitkannya laporan keuangan audit. Pengukuran dari *audit delay* ialah dengan menjumlahkan total hari sampai tanggal tutup buku perusahaan hingga diterbitkannya laporan keuangan audit. Menurut Lekok & Rusly (2021) penundaan audit ialah rentang waktu proses pengauditan laporan keuangan dari tahun tutup buku perusahaan hingga disampaikannya laporan keuangan audit. Riswan & Kesuma (2014) berpendapat dimana suatu laporan keuangan sangat penting untuk disampaikan, Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah laporan keuangan berisi informasi yang dapat dievaluasi untuk memperoleh kinerja dari emiten sehingga berguna bagi *stakeholder*. Tujuan dari proses audit adalah untuk menemukan kesalahan, apakah dibuat dengan sengaja atau tidak, dan untuk mengevaluasi kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar informasi tersebut dapat membantu perusahaan bertahan dan mendapatkan kepercayaan investor dan pihak lain atas informasi keuangan yang diberikannya. Kualitas perusahaan dapat dikompromikan jika auditor independen menunda mengaudit laporan keuangan. Semakin besar jumlah masalah yang dihadapi perusahaan, maka waktu yang diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalani audit laporan keuangannya akan semakin lama.

Persyaratan pelaporan keuangan bagi emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertuang dalam POJK No. 29/POJK/.04/2016. Peraturan tersebut menetapkan bahwa emiten harus menyerahkan *annual report* dan *financial report* mereka dengan jangka waktu paling lambat 120 hari setelah akhir tahun fiskal. Demi menghindari keterlambatan audit, OJK juga mensyaratkan setiap emiten untuk menyediakan laporan audit keuangan mereka dalam waktu 90 hari. (Rahardi *et al.*, 2021). Namun, OJK memperpanjang batas waktu laporan tahunan perusahaan selama satu bulan dalam siaran pers yang diterbitkan pada tahun 2020. Selain itu, direksi PT BEI Kep-00089/BEI/10-2020 menyatakan dalam surat keputusannya bahwa penerbitan laporan tahunan dan keuangan perusahaan akan

tertunda selama dua bulan. Jika emiten tidak mempublikasikan laporan keuangan dalam batas waktu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, maka perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan menerima konsekuensi sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Kepatuhan dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan rentang waktu yang telah diatur dalam regulasi sangat penting karena ini adalah elemen kunci yang memungkinkan pasar modal berfungsi dengan baik, dan memberikan perlindungan bagi investor dan calon investor.

POJK Nomor 3/POJK.04/2021 menetapkan pembaharuan sanksi terhadap emiten yang tidak memenuhi batas akhir dalam menyampaikan laporan keuangan. Emiten dengan Pernyataan Pendaftarannya yang telah efektif diberikan sanksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan setiap harinya. Kemudian bagi Emiten dengan aset skala kecil dan/atau aset skala menengah yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif diberikan sanksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat. Meskipun demikian, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu.

Di Indonesia, masalah keterlambatan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan setelah proses audit bukanlah hal baru. Hal ini terjadi setiap tahun meskipun telah adanya kebijakan yang mengatur. Proses audit yang lama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan emiten. Terdapat sebuah tabel di bawah ini yang menunjukkan kasus-kasus keterlambatan audit yang melibatkan emiten terdaftar di Bursa Efek Indonesia di semua sektor dalam rentang waktu 2019-2021 yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui pengumuman penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember.

Tabel 1. Jumlah emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 2019 – 2021

Tahun	Emiten Yang Terlambat	Emiten Yang Tepat Waktu	Jumlah Total emiten tercatat
2021	91 Emiten	668 Emiten	759 Emiten

2020	88 Emiten	659 Emiten	747 Emiten
2019	63 Emiten	687 Emiten	750 Emiten

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya *audit delay* adalah kompleksitas perusahaan. Jumlah anak perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu emiten dapat digunakan sebagai pengukuran dari variable kompleksitas tersebut. Perusahaan dengan kegiatan operasional yang dikendalikan oleh induk perusahaan disebut sebagai anak perusahaan. Semakin banyaknya jumlah anak perusahaan dalam suatu emiten, maka dampak terhadap *audit delay* semakin besar. Auditor harus melakukan secara keseluruhan rangkaian audit terhadap laporan keuangan perusahaan induk sampai ke anak perusahaannya sehingga audit akan memakan waktu lebih lama. Sependapat dengan Durand (2018) yang menyatakan dimana banyaknya jumlah anak perusahaan dan *audit delay* berkorelasi positif.

Berbeda dengan hasil penelitian Dewi & Suputra (2017) yang mengatakan tidak ditemukannya pengaruh antara kompleksitas dengan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan. Sejalan dengan Hapsari (2020) yang menyatakan dimana tidak adanya pengaruh dari kompleksitas operasi perusahaan terhadap penundaan audit, suatu emiten cenderung untuk memilih KAP dengan reputasi yang lebih baik apabila perusahaan mempunyai kompleksitas tinggi untuk memenuhi kewajiban dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

Menurut Suhendi & Firmansyah, (2022), *Investment Opportunity Set* juga berdampak pada *audit delay*. *Investment Opportunity Set* merujuk pada pilihan investasi yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan dapat mencakup akuisisi, ekspansi bisnis, dan merger dengan perusahaan lain. Semakin banyak pilihan investasi yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu melalui *direct investment* atau *indirect investment*, akan berdampak pada risiko audit yang semakin tinggi (Pham *et al.*, 2014). Semakin banyak pilihan investasi suatu perusahaan, maka semakin lama proses audit yang dibutuhkan oleh seorang auditor, hal ini dikarenakan auditor perlu melakukan observasi ke investasi tersebut dan memeriksa dokumen pendukung untuk menghitung tingkat materialitas dari investasi.

Penelitian sebelumnya oleh Azami & Salehi (2016) menyatakan dimana adanya hubungan yang signifikan dari penundaan audit terhadap variabel *investment opportunity set*, sedangkan hasil riset dari Akhsani *et al.* (2021) menyatakan sebaliknya. Penelitian tentang pengaruh Investment Opportunity Set pada *audit delay* masih terbatas sehingga diperlukannya penelitian lanjutan untuk mempelajari pengaruh variabel ini secara lebih mendalam.

Selain itu, ukuran perusahaan mempengaruhi *audit delay*. Tingkat penundaan audit biasanya lebih rendah untuk emiten dengan valuasi yang besar dibanding emiten dengan valuasi yang kecil. Aset, penjualan, dan nilai saham adalah semua cara untuk mengukur ukuran perusahaan. Menurut penelitian Fortuna & Syofyan (2020), *audit delay* berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan. Penelitian yang sama pada industri pertambangan yang dilakukan oleh Indrayani & Wiratmaja (2021) yang menemukan korelasi positif antara *audit delay* dengan ukuran perusahaan. Namun hasil penelitian dari Syachrudin & Nurlis (2018) menyatakan dimana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Salah satu kelompok industri barang konsumsi sektor manufaktur terdiri dari usaha subsektor makanan dan minuman. Karena potensi pertumbuhannya yang pesat di Bursa Efek Indonesia (BEI), jenis usaha ini dipilih sebagai subjek penelitian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers yang dimuat di situs resmi Kementerian Perindustrian menyatakan perusahaan ini memberikan kontribusi yang konsisten, memiliki nilai ekspor tertinggi, dan signifikan terhadap PDB nonmigas. Kebiasaan konsumsi masyarakat telah berubah sejak pandemi COVID-19 dimulai hampir setahun yang lalu. Perusahaan di subsektor makanan dan minuman seringkali perlu memunculkan ide-ide baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut karena mereka cenderung membeli kebutuhannya secara online. Akibatnya, laporan keuangan audit yang tertunda berdampak tidak hanya pada industri pertambangan tetapi juga pada bisnis subsektor makanan dan minuman.

Sejak 2017 hingga 2019, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), emiten yang tergabung dalam subsektor makanan dan minuman, mengalami tiga kali keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Mantan pimpinan perusahaan

Budhi Istanto dan Joko Mogoginto melakukan kecurangan dalam penanganan laporan keuangan tahun 2017 yang menyebabkan keterlambatan. Menggelembungkan sejumlah akun, antara lain piutang, aset tetap, dan persediaan senilai Rp4 triliun, penjualan senilai Rp662 miliar, dan EBITDA entitas makanan senilai Rp329 miliar, kantor akuntan publik Ernst & Young (EY) menemukan tindakan curang. Akibatnya, proses pelaporan keuangan menjadi lebih lama untuk emiten dengan kode saham AISA tersebut yang harus menyajikan kembali laporan keuangannya untuk mencerminkan keadaan bisnis yang sebenarnya. Meski sebenarnya nilai ekuitasnya negatif, para investor yang berminat pada saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tertipu dengan tampilan laporan keuangannya yang tampak positif.

Pada tahun 2020, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merilis laporan keuangan untuk bulan Juni 2019, Desember 2017, dan Desember 2018. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp123,43 miliar pada tahun buku yang berakhir pada 2018. dibandingkan kerugian Rp5,23 triliun pada tahun buku yang berakhir pada 2017. Di CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), Hengky Koestanto mengungkapkan lamanya waktu pelaporan keuangan disebabkan dengan perubahan manajemen perusahaan.

Berdasarkan sumber laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2020 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tercatat memiliki 11 anak perusahaan, banyaknya jumlah anak perusahaan dari emiten tersebut menjadi dasar penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel kompleksitas perusahaan sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *audit delay*. Kementerian Perindustrian mencatat, Pada tahun 2020 triwulan IV di tengah pandemi, industri makanan dan minuman masih mampu tumbuh positif sebesar 1,58% pada tahun 2020, dengan berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia tersebut membuat PT AISA memiliki *Investment Opportunity Set* yang tinggi sehingga akan mengakibatkan peningkatan pada *monitoring cost* yang dapat menyebabkan *audit delay*. Selain itu, tercatat pada laporan keuangan jumlah aset PT AISA tumbuh 2,89% atau Rp52,56 miliar dari Rp1.816,40 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1.868,97 miliar, meskipun emiten tersebut memiliki jumlah aset yang besar serta terjadinya peningkatan, emiten tersebut tetap mengalami

keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal, antara lain subjek penelitian, lama penelitian, penambahan variabel, dan pengukuran penelitian. Penelitian ini berfokus pada subsektor makanan dan minuman, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sektor industri, seperti sektor pertambangan dan manufaktur. Periode pada penelitian ini juga menggunakan dari tahun 2019 sampai 2021 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode dari tahun 2012 sampai 2018. Variabel *Investment Opportunity Set* yang belum banyak digunakan dalam penelitian di Indonesia juga dimasukkan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadikan keterbaruan dalam penelitian ini karena pengukuran variabel yang digunakan berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Dalam konteks *audit delay* yang terjadi, beberapa faktor penyebab dan alasan terjadinya *audit delay* menjadi menarik bagi para peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut, termasuk adanya perubahan variabel, dimensi waktu, perbedaan objek penelitian, dan ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengusulkan judul penelitian yang berfokus pada "**Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, *Investment Opportunity Set*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***".

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Kompleksitas Perusahaan mempengaruhi *Audit Delay*?
2. Apakah *Investment Opportunity Set* mempengaruhi *Audit Delay*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Audit Delay*?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan analisis mengenai dampak dari kompleksitas perusahaan terhadap *Audit Delay*
2. Untuk melakukan analisis mengenai dampak dari *Investment Opportunity Set* terhadap *Audit Delay*
3. Untuk melakukan analisis mengenai dampak dari Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Diharapkan bahwa manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas referensi yang dapat digunakan oleh peneliti yang tertarik dengan masalah *audit delay*. Penelitian ini memberikan kontribusi pada penelitian sebelumnya dengan mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *audit delay*, seperti *Investment Opportunity Set* yang belum banyak diteliti dalam hubungannya dengan *audit delay*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Auditor

Dapat dijadikan sebagai acuan kepada auditor untuk dapat melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Bagi Investor

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat membantu investor dalam menganalisis *audit delay* dan faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*, sehingga dapat menghadapi entitas yang terlambat dalam melaporkan informasi keuangan mereka.

c. Bagi Perusahaan

Perusahaan lebih memahami pentingnya ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya yang merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga reputasi perusahaan.

d. Bagi Regulator

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan bantuan bagi lembaga regulator dalam mengambil kebijakan terkait pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses penerapan kebijakan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengatur pelaporan keuangan.